



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslimin Akbar als Mus Bin (alm) Udinsyah
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Askit Sidomulyo Rt. 40 No.- Kel.Baru Tengah  
Kec.Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muslimin Akbar als Mus Bin (alm) Udinsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Maret 2023 Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau **KEDUA** Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 1353/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 16 Desember 2022 :

- Uang Tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**ALAT BUKTI SURAT :**

- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11706/ NNF/ 2022 hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 24652/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, milik terdakwa **AKBAR SANDI bin (Alm) H SANTU**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal



**METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Adalah fakta berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Desember 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan TAT atas nama **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** Nomor : R/ 1430/ XII/ KA/ PB. 08/ 2022/ BNNP Tanggal 15 Desember 2022 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen :
- Klien tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika
- Klien adalah seorang penyalahguna narkotika
- Klien di rekomendasikan menjalani rehabilitasi atau rawat inap selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda atau Lembaga Pemasyarakatan

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH**, pada hari SENIN tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Sultan Hasanuddin RT 38 Kelurahan Baru Uu Kecamatan Balikpapan di depan Mushola Mujahirin, Kota Balikpapan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi perihal tindak pidana narkotika di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Uu Kecamatan Balikpapan di depan Mushola Mujahirin
- Bahwa tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa hingga di lakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000,- yang akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan uang tersebut terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR SANDI (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada Jumat tanggal 09 Desember 2022 di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu sabu sekitar tahun 2021 dan mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 kali setiap bulan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan penangkapan berdasar Informasi masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11706/ NNF/ 2022 hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang Bukti Nomor : 24652/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, milik terdakwa **AKBAR SANDI bin (Alm) H SANTU**
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Desember 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
    - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
    - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
  - Rekomendasi Hasil Pelaksanaan TAT atas nama MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH Nomor : R/ 1430/ XII/ KA/ PB. 08/ 2022/ BNNP Tanggal 15 Desember 2022 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen :
    - Klien tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba
    - Klien adalah seorang penyalahguna narkoba
    - Klien di rekomendasikan menjalani rehabilitasi atau rawat inap selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda atau Lembaga Pemasyarakatan
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### Atau KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH**, pada hari SENIN tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Sultan Hasanuddin RT 38 Kelurahan Baru Uu Kecamatan Balikpapan di depan Mushola Mujahirin, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi perihal tindak pidana narkoba di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Uu Kecamatan Balikpapan di depan Mushola Mujahirin
- Bahwa tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa hingga di lakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000,- yang akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan uang tersebut terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR SANDI (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada Jumat tanggal 09 Desember 2022 di rumah terdakwa
  - Bahwa terdakwa mengetahui sabu sabu sekitar tahun 2021 dan mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 kali setiap bulan
  - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan penangkapan berdasar Informasi masyarakat
  - Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
  - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11706/ NNF/ 2022 hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang Bukti Nomor : 24652/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, milik terdakwa AKBAR SANDI bin (Alm) H SANTU
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Desember 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
    - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
    - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
  - Rekomendasi Hasil Pelaksanaan TAT atas nama MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH Nomor : R/ 1430/ XII/ KA/ PB. 08/ 2022/ BNNP Tanggal 15 Desember 2022 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen :
    - Klien tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika
    - Klien adalah seorang penyalahguna narkotika
    - Klien di rekomendasikan menjalani rehabilitasi atau rawat inap selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda atau Lembaga Pemasyarakatan
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke-1 (satu) "M. Risky Miraj Bin Zulkifli"** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 38, Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan sebuah Musala Mujahirin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait adanya dugaan pidana Narkotika yang kemudian Saksi tindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terakhir itu beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil sabu atas perintah dari Sdr. Akbar Sandi Bin (Alm) H. Santu;
- Bahwa dari hasil intrograsi ditempat kejadian pelaku terakhir kali menggunakan sabu pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Asrama Bukit Sidumulyo RT. 40 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Intensitas Terdakwa menggunakan sabu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk setiap bulannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Terdakwa menggunakan sabu di tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 (dua) "I Gede Ary Mahendra Yasa Anak Dari I Putu Budiasta"** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 38, Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di depan sebuah Musala Mujahirin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait adanya dugaan pidana Narkotika yang kemudian Saksi tindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terakhir itu beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil sabu atas perintah dari Sdr. Akbar Sandi Bin (Alm) H. Santu;
- Bahwa dari hasil intrograsi ditempat kejadian pelaku terakhir kali menggunakan sabu pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Asrama Bukit Sidumulyo RT. 40 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk setiap bulannya;
- Bahwa dari awal Terdakwa menggunakan sabu di tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 38, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat tepatnya didepan sebuah Mushola Mujahirin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa akan membeli narkoba sabu-sabu ditempat Terdakwa ditangkap tersebut, namun belum sempat Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa dites urin oleh petugas kepolisian di RS Bhayangkara dan hasilnya positing mengandung narkoba;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan yang tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 38, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat tepatnya didepan sebuah Mushola Mujahirin tersebut, petugas kepolisian menemukan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, seluruhnya milik teman Terdakwa yang bernama Akbar Sandi;
- Bahwa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada dengan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. Akbar Sandi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu menggunakan uangnya tersebut dan rencananya Terdakwa dan Sdr. Akbar Sandi akan gunakan Bersama narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Untuk dibulan Desember tahun 2022 ini Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali diminta oleh Sdr. Akbar Sandi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Asrama Bukit Sidomulyo, RT. 40, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Bersama Sdr. Akbar Sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi perihal tindak pidana narkoba di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Uu Kecamatan Balikpapan di depan Mushola Mujahirin
- Bahwa tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa hingga di lakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000,- yang akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan uang tersebut terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR SANDI (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada Jumat tanggal 09 Desember 2022 di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu sabu sekitar tahun 2021 dan mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 kali setiap bulan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan penangkapan berdasar Informasi masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11706/ NNF/ 2022 hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
  - Barang Bukti Nomor : 24652/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, milik terdakwa AKBAR SANDI bin (Alm) H SANTU
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Desember 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
  - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
  - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan TAT atas nama MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH Nomor : R/ 1430/ XII/ KA/ PB. 08/ 2022/ BNNP Tanggal 15 Desember 2022 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen :
  - Klien tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba
  - Klien adalah seorang penyalahguna narkoba
  - Klien di rekomendasikan menjalani rehabilitasi atau rawat inap selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda atau Lembaga Pemasyarakatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp



oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Sehingga "unsur tanpa hak atau melawan hukum " disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Tim Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi perihal tindak pidana narkotika di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Baru Uu Kecamatan Balikpapan di depan Mushola Mujahirin

Menimbang, bahwa tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa hingga di lakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000,- yang akan terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan uang tersebut terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR SANDI (terdakwa dalam berkas terpisah)



Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada Jumat tanggal 09 Desember 2022 di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sabu sabu sekitar tahun 2021 dan mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 kali setiap bulan

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan penangkapan berdasar Informasi masyarakat

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11706/ NNF/ 2022 hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang Bukti Nomor : 24652/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, milik terdakwa AKBAR SANDI bin (Alm) H SANTU
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Desember 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :

- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Menimbang, bahwa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan TAT atas nama MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH Nomor : R/ 1430/ XII/ KA/ PB. 08/ 2022/ BNNP Tanggal 15 Desember 2022 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen :

- Klien tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika
- Klien adalah seorang penyalahguna narkotika
- Klien di rekomendasikan menjalani rehabilitasi atau rawat inap selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda atau Lembaga Pemasyarakatan





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur **“setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman”** terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

**ALAT BUKTI SURAT :**

- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 11706/ NNF/ 2022 hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 24652/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, milik terdakwa **AKBAR SANDI bin (Aim) H SANTU**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Adalah fakta berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Desember 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
  - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
  - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan TAT atas nama **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** Nomor : R/ 1430/ XII/ KA/ PB. 08/ 2022/ BNNP Tanggal 15 Desember 2022 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen :
  - Klien tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba
  - Klien adalah seorang penyalahguna narkoba
- Klien di rekomendasikan menjalani rehabilitasi atau rawat inap selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda atau Lembaga Pemasyarakatan

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN AKBAR alias MUS bin (Alm) UDINSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. Mh, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)